



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 166/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI  
SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF  
PROVINSI LAMPUNG TAHAP IV TAHUN 2018

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Lampung Tahap IV Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Lampung Tahap IV Tahun 2018 tanggal 05 Desember 2018.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG TAHAP IV TAHUN 2018
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Lampung Tahap IV Tahun 2018.

- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
  - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
  - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN.

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 166/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2018

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI LAMPUNG TAHAP IV TAHUN 2018

**DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF TERAKREDITASI  
PROVINSI LAMPUNG TAHAP IV TAHUN 2018**

<b>NO</b>	<b>NPSN</b>	<b>SATUAN PENDIDIKAN</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>STATUS AKREDITASI</b>
1	69731875	RA/BA/TA ANNUR	Kab. Lampung Barat	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
2	69731866	RA/BA/TA DARUL ASY KHIYA	Kab. Lampung Barat	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
3	69963286	Az Zahra	Kab. Lampung Selatan	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
4	69940890	RA Al Huda	Kab. Lampung Selatan	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
5	69957916	Mathla ul Anwar Kebumen	Kab. Tanggamus	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
6	69731897	RA/BA/TA TK RA.PPI KUTADALOM	Kab. Tanggamus	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
7	69731926	RA MADINAH	Kab. Lampung Timur	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
8	69897640	RA Nurul Iman	Kab. Lampung Timur	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
9	69731754	RA/BA/TA DARUL FALAH	Kab. Lampung Tengah	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
10	69897601	RA At-Thohiriyah	Kab. Lampung Tengah	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
11	69897611	RA AL HUDA	Kab. Lampung Utara	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
12	69854539	RA Bintang Cendikia	Kab. Lampung Utara	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
13	69752542	RA SABILUSAADAH	Kab. Way Kanan	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
14	69887455	RA. Nurul Maula Al Amin	Kab. Tulangbawang	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
15	69731879	RA NURUL BAHRI	Kab. Tulangbawang	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B

NO	NPSN	SATUAN PENDIDIKAN	KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	STATUS AKREDITASI
16	69731987	RA/BA/TA NURUL IMAN	Kab. Way Kanan	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
17	69897678	Dzuriyatuna	Kab. Pesawaran	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
18	69732047	RA/BA/TA MATHLAUL ANWAR	Kab. Pesawaran	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
19	69864916	RA Al Ikhwan School	Kab. Pringsewu	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
20	69884039	RA. Raudlatul Huda	Kab. Pringsewu	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
21	69884043	RA. Matholiul Falah	Kab. Mesuji	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
22	69884045	RA. Al - Kautsar	Kab. Mesuji	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
23	69864935	RA MIFTAHUL HUDA INDRALOKA I	Kab. Tulang Bawang Barat	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
24	69864931	RA Al Istiqomah	Kab. Tulang Bawang Barat	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
25	69731865	RA/BA/TA NURUL FIKRI	Kab. Pesisir Barat	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
26	69975985	RA CENDEKIA AL-MADANI	Kab. Pesisir Barat	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
27	69732099	RA/BA/TA PERMATA MADANI	Kota Bandar Lampung	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
28	69732082	RA/BA/TA AL-HIKMAH	Kota Bandar Lampung	Raudhatul Athfal	Terakreditasi B
29	69897685	RA MAHARANI	Kota Metro	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C
30	69897686	RA AL-KHOIRIYAH	Kota Metro	Raudhatul Athfal	Terakreditasi C

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 05 Desember 2018

Ketua,



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
NIP 196308211988121001